

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	x
INTISARI	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	15
E. Keaslian Penelitian.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	25
A. Tinjauan Umum tentang Saksi Pelaku (<i>Justice Collaborator</i>)	25
B. Tinjauan Umum tentang Asas Keadilan	40
C. Tinjauan Umum tentang Asas Kemanfaatan	61
D. Tinjauan Umum tentang Asas Kepastian Hukum	65
E. Tinjauan Umum tentang Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pada Perkara Pidana	70
BAB III METODE PENELITIAN	78
A. Jenis dan Sifat Penelitian	78
B. Data Penelitian	81
C. Teknik Pengumpulan Data	85
D. Jalannya Penelitian	87
E. Analisa Data.....	90
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	94
A. Penerapan Asas Keadilan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel Terhadap Saksi Pelaku (<i>Justice Collaborator</i>).....	94

B. Penerapan Asas Kemanfaatan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel Terhadap Saksi Pelaku (<i>Justice Collaborator</i>)	110
C. Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel Terhadap Saksi Pelaku (<i>Justice Collaborator</i>)	119
D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertimbangan Dan Putusan Hakim	125
E. Tanggung Jawab Hakim Dalam Memberikan Pertimbangan Hukum Dan Putusan Pengadilan	135
F. Urgensi Reformulasi Terhadap Pengaturan Saksi Pelaku (<i>Justice Collaborator</i>) Dalam Hukum Pidana Indonesia Di Masa Yang Akan Datang	144
BAB V PENUTUP	164
A. Kesimpulan	164
B. Saran	165
DAFTAR PUSTAKA	167
A. Buku	167
B. Jurnal & Karya Ilmiah	171
C. Peraturan Perundang-Undangan	172
D. Yurisprudensi	173
E. Internet	173